



P U T U S A N

Nomor : 1109/Pdt.G/2009/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai **PENGGUGAT**.

MELAWAN

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jakarta Selatan, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Tergugat dan para saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Nopember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan nomor : 1109/Pdt.G/2009/PA.Cbn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 28 Mei 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 28 Mei 2000;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul),



dan dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama
:

- ANAK I, umur 9 tahun; -
- ANAK II, umur 6 tahun;

- ANAK III, umur 4 tahun;

--

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bogor;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2006, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : -----

1. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, sering terjadi salah paham; ---
2. Masalah ekonomi ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2006, di mana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah ranjang dan pisah rumah yang berlangsung hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun ;

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara bersabar dan bermusyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi berumah tangga akan tetapi tidak berhasil;



7. Bahwa, dengan adanya permasalahan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan baik, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah wa rahmah) tidak dapat diwujudkan;

8. Bahwa, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. ----

9. Bahwa berhubung anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I umur 9 tahun, ANAK II umur 6 tahun dan ANAK III umur 4 tahun masih kecil dan masih membutuhkan bimbingan dan perhatian, maka demi perkembangan fisik dan psikisnya mohon anak tersebut ditetapkan berada di bawah asuhan/hadlonah Penggugat sebagai ibunya ;

10. Bahwa mengingat ketiga anak berada di bawah asuhan/hadlonah Penggugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong agar menghukum Tergugat memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ; ----

11. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu sesuai surat Keterangan Tidak Mampu nomor 422.5/35/11/2009 dari Kepala Desa Kabupaten Bogor tertanggal 4 Nopember 2009, oleh karena itu Penggugat mohon untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap
Penggugat ; -----

Menetapkan anak yang masing-masing bernama ANAK I, umur
9 tahun, ANAK II, umur 6 tahun dan ANAK III, umur 4
tahun ditetapkan berada di bawah
pemeliharaan/hadlonah Penggugat ;

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut
terhadap Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan
kesehatan ;

Membebaskan Penggugat dari membayar biaya
perkara ; -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang
telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap,
dan oleh karena Penggugat mengajukan perkara cuma-cuma maka
Majelis terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk
berperkara cuma-cuma dan selanjutnya dijatuhkan Putusan Sela
yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk
berperkara secara cuma-cuma. -----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan telah
pula dilaksanakan mediasi oleh Mediator Dra. Luluk Arifah,
MH, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan
dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap



dipertahankan oleh Penggugat . -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melakanakan pernikahannya pada tanggal 28 Mei 2000 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 28 Mei 2000 (T1) ;

2. Bahwa, benar selama pernikahan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing- masing bernama :

- ANAK I, umur 9 tahun; -
- ANAK II, umur 6 tahun;
- ANAK III, umur 4 tahun;

3. Bahwa, benar tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Bogor;

4. Bahwa, benar pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bahagia sebagaimana yang menjadi tujuan membentuk rumah tangga. Dan benar sekarang kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirasakan lagi karena sejak Desember 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :



1. Mulai terjadi perbedaan prinsip yang menajam dalam menjalankan rumah tangga;- -
2. Tidak terjalin komunikasi dengan baik antara Pemohon dengan Termohon;- -----
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, sering terjadi salah paham; ---
4. Masalah ekonomi ;

5. Bahwa benar puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember 2006, di mana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah yang berlangsung hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;

6. Bahwa benar, pada awalnya Tergugat berusaha bersabar untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan harapan keadaan rumah tangga dapat diperbaiki kembali sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan. Namun, pihak Tergugat keburu mengajukan cerai di Pengadilan Agama Cibinong; -----
7. Bahwa, benar dengan adanya perselisihan dan percekcoakan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan dengan baik, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah wa rahmah) tidak dapat diwujudkan; -----
8. Bahwa benar, berdasarkan keadaan yang demikian mengakibatkan penderitaan baik lahir maupun batin pada diri Tergugat sehingga dengan demikian tidak dapat dilaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;- -----
9. Bahwa benar, rumah tangga Pengugt dan Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud



dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 19 huruf f
PP No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
Islam;- -----

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada
Penggugat konvensi atau lebih lanjut disebut sebagai
Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa apa yang diuraikan /didalilkan oleh Tergugat Konvensi
diambil alih dalam gugatan rekonvensi ini ;

Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
telah dikaruniai tiga orang anak yang masing- masing
bernama :

-
- ANAK I, umur 9 tahun; -
 - ANAK II, umur 6 tahun;
 - ANAK III, umur 4 tahun;
-

Bahwa sebelum adanya pengajuan cerai dari pihak Tergugat
rekonvensi, satu dari ketiga anak Tergugat Rekonvensi dan
Penggugat Rekonvensi yaitu ANAK II umur 6 tahun diasuh
oleh Penggugat Rekonvensi dan sudah terjalin ikatan batin
yang sangat kuat antara Penggugat Rekonvensi dengan anak
tersebut. Oleh karena itu untuk menjaga fisikis dan
mental anak- anak maka sudah sewajarnya jika perwalian dan
hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat
Rekonvensi; -

4. Bahwa, dikarenakan kesanggupan dan pendapatan dari
Penggugat Rekonvensi sangat minim dikarenakan gaji pokok
Penggugat Rekonvensi dari mengajar telah dipotong setiap
bulannya sebab Penggugat Rekonvensi meminjam uang selama
perkawinan untuk dapat mempertahankan rumah tangga



Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonversi, sehingga kesanggupan Peggugat Rekonvensi untuk memberi nafkah adalah sebesar Rp. 500.000,- per bulan.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Peggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Peggugat untuk sebagian ;

- Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menerima gugatan Peggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

- Memutuskan perkawinan Peggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tercatat di Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 28 Mei 2000 ;

- Menetapkan Peggugat Rekonvensi sebagai hak wali dan hak asuh anak dari anak yang bernama :

- ANAK I, umur 9 tahun ;

- ANAK II, umur 6 tahun ;

- Menetapkan nafkah hidup bagi anak ketiga yang bernama ANAK III, umur 4 tahun sesuai dengan kesanggupan Peggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- per bulan;

- Membebaskan Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara



ini ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Tergugat telah menyampaikan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat rela dan setuju kalau Tergugat ingin menjadi hak wali dan hak asuh anak dari anak yang bernama :

- ANAK I, umur 9 tahun ;

- ANAK II , umur 6 tahun ;

Asalkan kedua anak tersebut bersedia ikut, kalau tidak mau ikut Penggugat mohon agar

Tergugat mau memberi nafkah yang besarnya akan dimusyawarahkan; -----

- Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara lagi kecuali hanya Rp. 200.000,- ; ----

- Untuk sidang selanjutnya Penggugat tidak bisa hadir, karena Penggugat sudah tinggal di

Madiun sementara biaya pergi ke Cibinong sangat besar;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam jawabannya : -----

Menimbang bahwa pada sidang selanjutnya, Penggugat tidak pernah hadir lagi, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan menjatuhkan Putusan. -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini



cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat Konvensi agar tidak bercerai, bahkan telah diupayakan mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. -

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi, bukti P1 dan keterangan saksi-saksi terbukti Penggugat dan Tergugat Konvensi terikat dalam perkawinan yang sah. sehingga dengan demikian Penggugat Konvensi adalah pihak yang memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan ini. -----

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai didasarkan atas alasan bahwa sejak bulan Desember 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, sering terjadi salah paham. Selain gugatan cerai Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak. -----

Menimbang bahwa atas gugatan cerai tersebut Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan kalau sejak bulan Desember 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi salah paham. Namun Tergugat mengajukan gugatan balik tentang hak asuh anak



dan nafkah anak.

Menimbang bahwa pada saat sidang pembuktian, Penggugat Konvensi tidak pernah hadir, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat Konvensi patut dianggap tidak ingin membuktikan gugatannya dan tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini. Walaupun alasan gugatan cerai Penggugat Konvensi diakui oleh Tergugat Konvensi tapi pengakuan tersebut belum cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rekonvensi benar-benar tidak bisa dipertahankan. Oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi patut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak. -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Konvensi tentang gugat cerai ditolak, maka gugatan lain sebagai acesoir harus dinyatakan ditolak. -----

Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa oleh karena gugatan cerai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam Konvensi ditolak, maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi juga harus ditolak. -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang bahwa oleh karena telah dijatuhkan Putusan Sela yang mengizinkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk berperkara secara cuma-cuma maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dibebaskan dari membayar biaya perkara. -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan- ketentuan hukum syara' dan perundang- undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini. -----



MENGADILI

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Rekonvensi :

- Membebaskan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi
untuk membayar biaya

perkara

ini ;-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada
hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan
tanggal 27 Safar 1431 H. oleh kami Drs. ABD. LATIF, SH. MH.
sebagai Ketua Majelis, Drs. FAJRI HIDAYAT, MH dan Drs. MUHLIS
BUDIMAN, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis
dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota serta NURYANI, S. Ag. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

KETUA MAJELIS

HAKIM

ANGGOTA,



Drs. FAJRI HIDAYAT, MH

Drs. ABD. LATIF, SH. MH.

Drs. MUHLIS BUDIMAN, MH

PANITERA PENGGANTI,

NURYANI, S. Ag.